



PUTUSAN
Nomor 652 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SULAIMAN**, bertempat tinggal di Dusun Bontotangnga, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
2. **ISTIHA**, bertempat tinggal di Sanggalea, Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
3. **ISA DG NAGA**, bertempat tinggal di Jalan Galanggan Kapal, Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Makassar;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardy S. Yusran, S.H., Advokat, berkantor di Jalan S. Celendu 87 Nomor 8, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2013;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/
Para Pelawan/Para Terbanding;

L a w a n :

1. **MANGERANG DG. PALURANG dan DABIAH DG. TAMEME**, telah meninggal dunia dan digantikan oleh ahli warisnya **H. AMBO SAKKA**;
2. **HADDANG**;
3. **MUH. SAIDE**, telah meninggal dunia dan digantikan oleh ahli waris masing-masing:
 - **AMINAH Binti SAIDE**;
 - **SOHRA Binti SAIDE**;
 - **KAMRIAH Binti SAIDE**;

4. **ANGKE**;

Kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Kampala, Desa Limanpoccoe, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;

5. **AMBO UPE DG. PAWERO**, telah meninggal dunia digantikan oleh ahli warisnya **NORMA DG. BAU Binti AMBO UPE**, bertempat tinggal di Dusun Bantimurung, Desa Semanggi, Kabupaten Maros;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I s.d. V, Para Turut Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Pembanding;



D a n :

1. **ABDULLAH**, telah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris;
2. **KAI**, telah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris;
3. **MASSALASA DG. SIALU**, d.h. bertempat tinggal di Jalan Balana Nomor 35 Makassar;
4. **MADONG DG. MATTAJO**, bertempat tinggal di Desa Balocci, Kabupaten Pangkep;
5. **ABDUL HAMID DG. MANANRING**, bertempat tinggal di Jalan Sunu Lr. 1 A Nomor 23, Makassar;
6. **BACO DG. MASIKKI**, telah meninggal dunia dan digantikan oleh ahli warisnya **H. DABIAH**, bertempat tinggal di Tompobalang, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros;
7. **TAYANG DG. MANGNGATTA**, bertempat tinggal di Desa Limanpoccoe, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
8. **ANDI MINTANG PETTA BAJI**, telah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris;
9. **ANDI KURNIATI**, bertempat tinggal di Jalan Banda Nomor 114 Kota Makassar;
10. **ANDI RADS MONALIASA**, telah meninggal dunia dan digantikan oleh ahli warisnya **Drs. A. AHMAD SINGKE RUKKA** dan sekaligus mewakili anak-anaknya yang belum dewasa yaitu: **ANDI ALIM PERDANA** (19 tahun), **ANDI AGUNG WIRACIPTA** (17 tahun), **ANDI ASTI WULANDARI** (14 tahun) semuanya bertempat tinggal di Jalan Tidung C Nomor 150 Perumnas, Makassar;
11. **ANDI TENRI BONGA**, bertempat tinggal di Cenrana, Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
12. **ANDI MAPPILAWAGAU**, bertempat tinggal di Cenrana, Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
13. **ANDI SURYA CANDRA**, telah meninggal dunia dan digantikan kedudukannya oleh ahli warisnya **ANDINURMIA, S.H.**, dan sekaligus mewakili anak-anaknya yang belum dewasa yaitu: **A. ANDI AHMAD MUGHAYAT** (16 tahun), **A. AHMAD TORIQ** (12 tahun), **A. NABILA TANRI LANGI** (10 tahun), **A. AHMAD CHALIL** (5 tahun), semuanya bertempat tinggal di Cenrana, Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Terlawan V s.d. VIII dan X s.d. XII serta Para Turut Terlawan/Para Pembanding V s.d. VIII dan X s.d. XII serta Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pelawan/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1848 K/PDT/2012 tanggal 20 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I s.d. V, Para Turut Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Terlawan V s.d. VIII dan X s.d. XII serta Para Turut Terlawan/Para Pembanding V s.d. VIII dan X s.d. XII serta Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros, akan melakukan eksekusi terhadap obyek perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/1993/PN Maros, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2076 K/Pdt/1995 tanggal 18 Agustus 2005 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Mangerang Dg. Palurang, 2. Dabiah Dg. Tameme, 3. Muh. Saide, 4. Angke, 5. Abdullah, 6. Kai, 7. Haddang, 8. Massalasa Dg. Sialu, 9. Madong Dg. Mattajo, 10. Ambo Upe Dg. Pawero, 11. Abd. Hamid Dg. Mananring, 12. Baco Dg. Masikki, 13. Tayang Dg. Mangngatta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. Arifin, S,H., dan Rustan, S,H., pengacara tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 18 Januari 1995, Nomor 403/Pdt/1994/PT Uj.Pdg, yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 11 Juli 1994 Nomor 17/Pdt.G/1993/PN Maros;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, V, VI dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XIII adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari almarhum Pallawagau;

- Menyatakan bahwa harta peninggalan yang menjadi perkara seperti yang telah diuraikan di atas sebagai harta warisan yang telah dibagi dari almarhum Pallawagau;
 - Menyatakan bahwa segala surat-surat dan/atau yang menimbulkan hak Para Tergugat yang telah terbit setelah Putusan/Vonis Nomor 30/1914 *juncto* Vonis Nomor 50/1937 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 - Menyatakan bahwa penguasa atas objek sengketa yang merupakan bagian Penggugat yang dikuasai Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
 - Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yang merupakan peninggalan almarhum Pallawagau yang menjadi hak/bagian Para Penggugat dalam keadaan kosong utuh dan sempurna dan bilamana hal ini tidak bisa dilaksanakan maka bagian tersebut dilakukan dengan cara menjual/lelang dimuka atau melalui BUPN yang selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat;
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
 - Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa sebagaimana diktum putusan di atas yang akan di eksekusi tersebut, bukanlah merupakan milik Terlawan, akan tetapi milik dari pada Para Pelawan dan Turut Terlawan dimana harta tersebut adalah asalnya dari nenek Pelawan dan Turut Terlawan yaitu: almarhum Andi Bonga Petta Rennu, dimana ia juga peroleh dari kakeknya La'Pakanna Petta Keppange almarhum (Karaeng/Raja Cenrana);
3. Bahwa La'Pakanna Petta Keppange almarhum mempunyai dua anak yaitu: Petta Bana dan Petta Besse, Petta Besse almarhum meninggal tidak meninggalkan anak, sedangkan Petta Bana almarhum meninggalkan tiga (3) orang anak yaitu: Toakala, Petta Nenre, dan Bonga Petta Rennu, sedangkan Toakala dan Petta Nenre tidak mempunyai anak hanya Bonga Petta Rennu yang mempunyai anak tiga (3) orang, yaitu: Andi Pasamula, Andi Besse dan Andi Ralle, kemudian Andi Pasamula mempunyai tiga orang anak yaitu: Hj. Andi Melluma (ibu kandung Kurniah), Andi Janon almarhum dan Andi Badwi almarhum. Andi Bawi almarhum mempunyai tiga (3) orang anak yaitu: Borahima almarhum diwakili oleh anaknya Sulaeman,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isa Dg. Naga dan Istiha, ketiganya adalah Para Pelawan dalam perkara ini;

4. Bahwa Andi Besse Petta Sessu almarhum tidak mempunyai keturunan sedangkan Andi Ralle Petta Bungko mempunyai tiga (3) orang anak yaitu: H. Andi baso almarhum, Andi Mintang Petta Baji almarhum dan Hj. Andi Tekke Petta Nisang almarhum H. andi Baso almarhum mempunyai empat (4) orang anak yaitu: Andi Rasdmonalisa, Andi Surya Candra, Andi Tenri Bonga dan Andi Mappilawagau (Para Turut Terlawan), sedangkan Hj. Andi Mintang Petta Baji almarhumah dan Hj. Andi Tekka Petta Nisang almarhumah keduanya tidak mempunyai keturunan;
5. Bahwa Andi Bonga Petta Rennu adalah isteri kedua dari Andi Pallawagau, dimana pada saat perkawinannya tersebut telah membawa harta dari orang tua peninggalan kakeknya tersebut;
6. Bahwa oleh karena objek sengketa yang akan di eksekusi tersebut adalah merupakan harta bawaan dari Andi Bonga Petta Rennu almarhumah, maka sepeninggal Andi Bonga Petta Rennu kembali dikuasai oleh Andi Besse Petta Sessu setelah ia juga meninggal dunia maka harta bawaan objek sengketa yang akan di eksekusi dikuasai kembali oleh Andi Baso Petta Lolo, Andi Mintang Petta Baji dan Hj. Andi Tekka Petta Nisang semuanya telah meninggal dunia kemudian obyek sengketa tersebut tidak pernah dikuasai oleh Para Terlawan;
7. Bahwa oleh karena Pelawan dan Turut Terlawan (cucu dari Andi Bonga Petta Rennu) adalah sah dari obyek sengketa yang akan tereksekusi tersebut dimana telah di sertifikatkan atas nama tante Pelawan dan Turut Terlawan sehingga sangat dirugikan dan apabila diktum putusan tersebut tidak menyebutkan tanah mana yang akan di eksekusi sehingga putusan tersebut tidak mempunyai sifat eksekutorial;
8. Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan dari nenek Pelawan dan Turut Terlawan maka Andi Pallawagau tidak berhak atas harta tersebut termasuk anak-anak dari isteri pertamanya tersebut *in casu* Para Terlawan I s.d. XII;
9. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Maros sangat merugikan kepentingan Pelawan atau Pembantah, sebab apa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/1993/PN Maros, statusnya adalah budel warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah Andi Mintang Petta Baji (warisan dari A. Bunga Petta Rennu) yang kemudian obyek sengketa dikuasai oleh Turut Terlawan yang terletak di Dusun Bentenge dan di Dusun Panagi, Desa Cenrana, Kecamatan Camba sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang terletak di Dusun Bentenge adalah:
 1. Lompok Kessi (rumah adat) yang luasnya ± 0.52 ha (nol koma lima puluh dua hektar) batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : Jalan (Jalan Andi Baso);
 - Sebelah Timur : Tanah H. Kusa/Rumah H. Abd. Rahim;
 - Sebelah Selatan : Kebun Lancode;
 - Sebelah Barat : dulu tanah Manja, sekarang Perumahan Madayang dan sawah Baide;
 2. Lompok Icingnge terdiri dari 4 petak sawah, Rincik (SPPT) Nomor Persil 27, dan Kohir Nomor 339 atas nama H. Andi Baso Petta Lolo dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : sawah milik Sahabuddin/Sellang;
 - Sebelah Timur : Jalan Batu;
 - Sebelah Selatan : Pekuburan;
 - Sebelah Barat : gunung dan sawah Mattung;
 3. Lompok Seppae terdiri dari 1 petak sawah dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : sawah Ramlah;
 - Sebelah Timur : sawah H.A. Adnan (Puang Ade);
 - Sebelah Selatan : sawah Basri, sawah Sofyan dan sawah Isa;
 - Sebelah Barat : saluran air;
 4. Lompok Tabioga Kessi yang terdiri dari delapan (8) petak dengan luas ± 1.45 ha (satu koma empat lima hektar):

Lompok Tabioga dengan batas-batas:

 - Sebelah Utara : sawah Puang Ade;
 - Sebelah Timur : saluran air;
 - Sebelah Selatan : sawah H. Mustari;
 - Sebelah Barat : saluran air;

Lompok Kessi dengan batas-batas:

 - Sebelah Utara : tanah Parenrengi/Muddin;
 - Sebelah Timur : saluran air;
 - Sebelah Selatan : saluran air;
 - Sebelah Barat : rumah panggung milik Indah/Mangun, Subaere dan Akib;
 5. Lompok Abbolangnge terdiri dari 1 petak sawah dengan luas ± 0.28 ha (nol koma dua puluh delapan hektar) dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : sawah Tajuddin;
 - Sebelah Timur : sawah Pantung;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : sawah Tija Kandaba/sawah H. Sinang;
 - Sebelah Barat : sawah Samsu;
6. Lompok Kullengnge terdiri dari 1 petak sawah Persil 21 luas 0.63 ha (nol koma enam tiga hektar) batas-batasnya:
- Sebelah Utara : H. Mustari Siame;
 - Sebelah Timur : sawah H. Muhiddin;
 - Sebelah Selatan : dahulu sawah Hamzah tetapi sudah dijual kepada Haris;
 - Sebelah Barat : dahulu sawah Pele tetapi sudah dijual kepada Akip;
7. Lompok Baruttung terdiri dari 1 petak sawah SHM Nomor 33 dengan luas ± 0.16 ha (nol koma satu enam hektar) dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara : tanah milik Beda;
 - Sebelah Timur : sawah Safaruddin/Kaya dan sungai;
 - Sebelah Selatan : sawah Tahe;
 - Sebelah Barat : jalan baru yang dahulunya jalan setapak;
8. Lompok Ongkoe terdiri dari 4 petak sawah Nomor 37 dengan dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : sungai;
 - Sebelah Timur : sawah Taggi;
 - Sebelah Selatan : sawah Monro/sawah Samsu;
 - Sebelah Barat : sawah A. Bausat Puang Indung;
9. Lompok Lempange (Hutan Kemiri) atas nama Andi Kurniah dengan luas 0.40 ha (nol koma empat puluh hektar), dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : kebun Hj. Hami;
 - Sebelah Timur : Sungai;
 - Sebelah Selatan : kebun Buha;
 - Sebelah Barat : kebun Buha;
10. Lompok Cukelli SHM Nomor 35 terdiri dari 7 petak sawah dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara : Hutan Kemiri;
 - Sebelah Timur : Coddi;
 - Sebelah Selatan : Perumahan Madde (Sakki);
 - Sebelah Barat : sungai;
11. Lompok Sirie atas terdiri dari 3 petak sawah luas ± 0.28 ha (nol koma dua puluh delapan hektar) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : sawah Sinna Langgu;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : sawah Sinna Langgu;
- Sebelah Selatan : sawah Mappa;
- Sebelah Barat : sawah Koda;

12. Lompok Sirie bawah terdiri dari 2 petak sawah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : sawah Koni tetapi sudah dijual kepada keponakannya;
- Sebelah Timur : sawah yang digarap oleh Jumaing;
- Sebelah Selatan : sawah yang dikerjakan oleh Abbas;
- Sebelah Barat : dulu sawah H. Muhiddin tetapi digarap oleh Abd.

Halim;

10. Bahwa ternyata Para Terlawan (dalam perkara awal sebagai Para Penggugat) dalam mengajukan haknya dalam Pengadilan Negeri Maros hanya melibatkan Turut Terlawan (dalam perkara awal sebagai Para Tergugat), tanpa melibatkan Pelawan sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa atau setidaknya sebagai pihak yang harus turut bertanggung jawab terhadap kewajiban hukum keperdataan almarhum Andi Bonga Petta Rennu, kemudian dikuasai oleh Andi Besse almarhum dan di sertifikatkan atas nama Hj. Andi Mintang Petta Baji almarhumah;

11. Bahwa sebagai pihak yang menguasai formil dan materiil atas obyek sengketa ternyata Pelawan tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara awal, sehingga secara yuridis tidak terikat dalam Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 17/Pdt.G/1993/PN Maros;

12. Bahwa dengan adanya kekeliruan tersebut mengakibatkan hak dan kepentingan hukum Pelawan menjadi terabaikan serta dirugikan hak-haknya atau setidaknya kesempatan Pelawan melindungi hak-haknya di atas obyek sengketa menjadi terabaikan;

13. Bahwa dengan dasar itu sehingga patut dan sesuai hukum apabila memberi peluang kepada Pelawan melalui *verzet* ini agar hak dan kepentingan kelak bisa dilindungi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas menurut kaidah hukum Mahkamah Agung RI antara lain mengatakan:

- A. Tanggal 27 Maret 1997 Nomor 3238 K/Pdt/1994 yang memberikan pertimbangan sebagai berikut: "Dengan tidak dilibatkannya Sertifikat Hak Milik atas tanah maka eksekusi terhadap tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan";
- B. Tanggal 30 April 1996 Nomor 487 K/Pdt/1991 memberi pertimbangan sebagai berikut: "Pertimbangan hanya berdasarkan saksi tanpa dikuatkan dengan bukti surat kecuali Bukti P1 s.d. P3 yang bukan merupakan bukti kepemilikan:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya T1 yang merupakan Sertifikat atas nama Supardi kecuali bila dapat dibuktikan bahwa proses pembuatannya terdapat adanya “*Dwang Dwalingen Bedrog*” dan ternyata dalam perkara ini BPN tidak digugat, dan selama Akta tersebut belum dibatalkan maka tidak dinyatakan Penggugat pemilik sah atas tanah sengketa”;

C. Tanggal 29 Juli 1996 Nomor 1686 K/Pdt/1995 memberi kaidah hukum sebagai berikut: “Menurut hukum Adat yang bersifat matrilineal suami tidak berhak atas harta bawaan isterinya karena harta sengketa terbukti sebagai harta bawaan isterinya karena harta sengketa terbukti sebagai harta bawaan almarhumah Musalmah Ahmad isteri Penggugat, sehingga tidak berhak atas isterinya, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas adalah sangat beralasan hukum untuk menengguhkan Penetapan Ketua Pengadilan Maros Nomor 17/Pen/Pdt.G/2006/PN Maros, dan sekaligus menyatakan Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus 2005, Nomor 2076 K/Pdt/1995 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena perlawanan ini cukup ditunjang dengan fakta, bukti-bukti yang ada alasan-alasan hukum yang objektif dan sulit untuk disangkal oleh Para Terlawan sehingga kiranya cukup beralasan dan berdasar hukum untuk menyatakan bahwa sepanjang pemeriksaan perkara perdata ini adalah berdasar untuk dijatuhkan suatu putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, *verzet*, banding, kasasi, maupun upaya hukum luar biasa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Maros agar memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Pelawan untuk keseluruhannya;
2. Menunda dan menengguhkan eksekusi yang tertuang dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 17/Pen/Pdt.G/2006/PN Maros;
3. Menghukum kepada Terlawan untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari dalam setiap kali lalai melaksanakan putusan ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk keseluruhannya;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa ini adalah merupakan harta pusaka (harta bawaan/peninggalan) dari almarhumah Andi Bonga Petta Rennu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari kakeknya yang bernama La'Pakanna Petta Keppange (Raja/Karaeng Cenrana);

4. Menyatakan bahwa Para Pelawan dan Turut Terlawan adalah cucu dari almarhumah Andi Bonga Petta Rennu;
5. Menyatakan bahwa Para Pelawan dan Turut Terlawan berhak untuk menikmati/menguasai harta pusaka peninggalan almarhumah Andi Bonga Petta Rennu yang menjadi objek sengketa sekarang ini;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Maros atas objek sengketa;
7. Menyatakan Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus 2005 Nomor 2076 K/Pdt/1995 tidak dapat dilaksanakan;
8. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros objek sengketa perdata Nomor 17/Pdt.G/1993/PN Maros, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2076 K/Pdt/1995 tanggal 18 Agustus 2005;
9. Menghukum kepada Terlawan dan Turut Terlawan untuk mentaati putusan ini;
10. Menghukum kepada Terlawan dan Turut Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maros telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Plw/2010/PN Mrs. tanggal 1 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan provisi dari Para Pelawan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan dari Para Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan objek sengketa:
 - I. Lompok Kessi (Rumah Adat) yang luasnya ± 0.52 ha (nol koma lima puluh dua hektar) batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : jalanan (Jalan Andi Baso);
 - Sebelah Timur : tanah H. Kusa/rumah H. Abd. Rahim;
 - Sebelah Selatan : kebun Lancode;
 - Sebelah Barat : dulu tanah Manja, sekarang Perumahan Madayang dan sawah Baide;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2014



II. Lompok Icungnge terdiri dari 4 petak sawah, Rincik (SPPT) Nomor Persil 27, dan Kohir Nomor 339 atas nama H. Andi Baso Petta lolo dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : sawah milik Sahabuddin/Sellang;
- Sebelah Timur : Jalan Batu;
- Sebelah Selatan : Pekuburan;
- Sebelah Barat : Gunung dan sawah Mattung;

III. Lompok Seppae terdiri dari 1 petak sawah dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : sawah Ramlah;
- Sebelah Timur : sawah H.A. Adnan (Puang Ade);
- Sebelah Selatan : sawah Basri, sawah Sofyan dan sawah Isa;
- Sebelah Barat : saluran air;

IV. Lompok Tabioga Kessi yang terdiri dari delapan (8) petak sawah SHM Nomor 16 dengan luas ± 1.45 ha (satu koma empat lima hektar):

Lompok Tabioga dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : sawah Puang Ade;
- Sebelah Timur : saluran air;
- Sebelah Selatan : sawah H. Mustari;
- Sebelah Barat : saluran air;

Lompok Kessi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Parenrengi/Muddin;
- Sebelah Tim : saluran air;
- Sebelah Selata : saluran air;
- Sebelah Barat : rumah panggung milik Indah/Mangun Subaere dan Akib;

V. Lompok Abbolangnge terdiri dari 1 petak sawah dengan luas ± 0.28 ha (nol koma dua puluh delapan hektar) dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : sawah Tajuddin;
- Sebelah Timur : sawah Pantung;
- Sebelah Selatan : sawah Tija Kandaba H. Sinang;
- Sebelah Barat : sawah Samsu;

VI. Lompok Kullengnge terdiri dari 1 petak sawah Persil 21 luas 0.63 ha (nol koma enam tiga hektar), batas-batasnya:

- Sebelah Utara : H. Mustari Siame;
- Sebelah Timur : sawah H. Muhiddin;
- Sebelah Selatan : dahulu sawah Hamzah tetapi sudah dijual kepada Haris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : dahulu sawah Pele tetapi sudah dijual kepada Akip;

VII. Lompok Baruttung terdiri dari 1 petak sawah SHM Nomor 33 dengan luas ± 0.16 ha (nol koma satu enam hektar) dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : tanah milik Beda;
- Sebelah Timur : sawah Safaruddin/Kaya dan sungai;
- Sebelah Selatan : sawah Tahe;
- Sebelah Barat : jalan baru yang dahulunya jalan setapak;

VIII. Lompok Ongkoe terdiri dari 4 petak sawah Nomor 37 dengan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : sungai;
- Sebelah Timur : sawah Taggi;
- Sebelah Selatan : sawah Monro/sawah Samsu;
- Sebelah Barat : sawah A. Bausat Puang Indung;

IX. Lompok Lempange (Hutan Kemiri) atas nama Andi Kurniah dengan luas 0.40 ha (nol koma empat puluh hektar), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : kebun Hj. Hami;
- Sebelah Timur : sungai;
- Sebelah Selatan : kebun Buha;
- Sebelah Barat : kebun Buha;

X. Lompok Cukelli SHM Nomor 35 terdiri dari 7 petak sawah dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Hutan Kemiri;
- Sebelah Timur : Coddi;
- Sebelah Selatan : Perumahan Madde (Sakki);
- Sebelah Barat : sungai;

XI. Lompok Sirie atas terdiri dari 3 petak sawah luas ± 0.28 ha (nol koma dua puluh delapan hektar) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : sawah Sinna Langgu;
- Sebelah Timur : sawah Sinna Langgu;
- Sebelah Selatan : sawah Mappa;
- Sebelah Barat : sawah Koda;

XII. Lompok Sirie bawah terdiri dari 2 petak sawah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : sawah Koni tetapi sudah dijual kepada keponakannya;
- Sebelah Timur : sawah yang digarap oleh Jumaing;
- Sebelah Selatan : sawah yang dikerjakan oleh Abbas;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : dulu sawah H. Muhiddin tetapi digarap oleh Abd. Halim;

Merupakan Harta Pusaka Peninggalan Andi Bonga Petta Rennu;

4. Menyatakan Para Pelawan dan Turut Terlawan merupakan ahli waris dari Andi Bonga Petta Rennu;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa I sampai dengan objek sengketa XII adalah Hak Milik dari Para Pelawan dan Turut Terlawan serta berhak pula untuk menikmati dan menguasai harta pusaka yang menjadi objek sengketa tersebut;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 16, Nomor 32, Nomor 33, Nomor 35, Nomor 37 atas nama (alm) Andi Mintang Petta Baji atas beberapa objek sengketa adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G/1993/PN Mrs. *juncto* Nomor 2076 K/PDT/1995 antara Para Terlawan melawan Para Turut Terlawan tidak mengikat terhadap Para Pelawan;
8. Menghukum Para Terlawan dan atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mentaati putusan perkara ini;
9. Menyatakan menolak selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sebesar Rp4.599.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 345 K/PDT/2011/PT MKS. tanggal 10 November 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan tersebut;

Dalam Provisi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros, dalam provisi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 1 Juni 2011 Nomor 17/ Pdt.PIw/2010/PN Mrs. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Terlawan, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1848 K/PDT/2012, tanggal 20 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Mangerang Dg. Palurang dan Dabiah Dg. Tameme, telah meninggal dunia dan digantikan ahli warisnya H. Ambo Sakka, 2. Haddang, 3. Muh. Saide, telah meninggal dunia dan digantikan oleh ahli waris masing-masing: Aminah Binti Saide dan Kamriah Binti Saide, 4. Angke, 5. Ambo Upe Dg. Pawero, telah meninggal dunia digantikan oleh ahli warisnya Norma Dg. Bau Binti Ambo Upe tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 345/PDT/2011/PT MKS. tanggal 10 November 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 17/Pdt.Plw/2010/PN Mrs. tanggal 1 Juni 2011;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan provisi dari Para Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1848 K/PDT/2012 tanggal 20 Maret 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Pelawan/Para Terbanding pada tanggal 3 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Para Pelawan/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/Pdt.Plw/2010/PN Maros, *juncto* 03/Pdt.PK/2013/PN Maros, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2013 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Termohon Kasasi/Para Pelawan/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Terlawan VIII pada tanggal 28 November 2013;
2. Terlawan I pada tanggal 29 November 2013;
3. Terlawan IV, VI, IX, XI, XII, Turut Terlawan III, IV dan V pada tanggal 2 Desember 2013;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terlawan II, III dan V pada tanggal 3 Desember 2013;
5. Terlawan VII, Tergugat X, Turut Terlawan I dan II pada tanggal 11 Desember 2013;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi I, II, III, Turut Termohon Kasasi I, Pemohon Kasasi IV, V, Turut Termohon Kasasi II, III, Pemohon Kasasi VI, Turut Termohon Kasasi IV, V dan VI/Para Terlawan/Para Pembanding tidak mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Pelawan/Para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Alasan permohonan peninjauan kembali pertama:

Bahwa alasan pertama dari permohonan peninjauan kembali didasarkan kepada Pasal 67 huruf b, yaitu: Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

Bahwa bukti baru yang akan diajukan permohonan ini adalah berupa:

Surat Keterangan yang dibuat oleh Perwakilan Tokoh Adat Masyarakat Cenrana bertanggal 12 September 2013, yang diketahui oleh Kepala Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, atas nama Abd. Rasyid Koda diberi tanda Bukti PK.1;

Bahwa bukti tersebut didapatkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dari Tokoh Adat Masyarakat atas nama A. Baso Gunawan, Makkasabang Terru H. Bausat Remma dan A. Yunus P. Tunru serta diketahui oleh Kepala Kelurahan Cenrana, dimana obyek sengketa tersebut berada;

Bahwa bukti PK-1 tersebut, belum pernah diajukan sebagai bukti baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding, sehingga secara hukum bukti tersebut adalah merupakan bukti baru dalam perkara ini (*Novum*);

Bahwa bukti PK-1 tersebut apabila dijadikan bukti dalam perkara ini, maka sifatnya sangat menentukan terhadap putusan perkara *in casu* pada tingkat Pengadilan Pertama *Judex Facti*;

Adapun fakta-fakta hukum yang bersifat menentukan yang termuat dalam bukti PK-1/*Novum* tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa obyek sengketa tersebut awalnya adalah milik Raja Cenrana Pertama yang bernama Lapakanna Puatta Keppangnge (Raja Pertama Cenrana);
2. Bahwa kemudian beralih kepada Andi Bonga Petta Rennu yang diperoleh sebagai pemberian dari orang tuanya yang bernama Lapakanna Puatta Keppangnge (Raja Pertama Cenrana);
3. Bahwa harta tersebut merupakan harta bawaan dari Andi Bonga Petta Rennu, yang dibawa ke dalam pernikahan dengan Pallawagau;
4. Bahwa dengan meninggalnya Andi Bonga Petta Rennu, Pallawagau, maka obyek sengketa tersebut beralih kepada Para Pelawan/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, dan kepada Turut Terlawan/Turut Terlawan/Turut Terbanding/Termohon Kasasi/Turut Termohon Kasasi sebagai ahli warisnya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dijelaskan oleh bukti PK-1/*Novum* tersebut, maka sangatlah jelas kekeliruan Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi tanggal 20 Maret 2013 Nomor 1848 K/Pdt/2012, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 November 2011 Nomor 345/PDT/2011/PT MKS. tersebut;

Bahwa dengan diajukannya bukti PK-1/*Novum* tersebut maka tidak ada alasan hukum untuk mempertahankan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Maret 2013 Nomor 1848 K/Pdt/2012, sehingga harus dibatalkan pada tingkat peninjauan kembali;

Dengan alasan Hukum sebagai berikut:

Bahwa bukti tersebut secara hukum dapat mematahkan semua pertimbangan hukum dari Majelis Kasasi tersebut karena secara hukum Para Pelawan dapat membuktikan dalil perlawanannya tersebut;

Bahwa berdasarkan bukti PK-1/*Novum* tersebut, maka kepemilikan Para Pelawan/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana dalam perkara perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 17/Pdt.Plw/2010/PN Mrs. tanggal 1 Juni 2011, semakin jelas, sehingga adalah benar apabila Pengadilan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 345/PDT/2011/PT MKS. memutuskan sedemikian rupa;

Bahwa bukti PK-1/*Novum*, tersebut adalah suatu bukti yang sangat menentukan yang menjelaskan bahwa obyek sengketa merupakan harta bawaan dari Andi Bonga Petta Rennu yang didapat dari orang tuanya

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Lapakanna Puatta Keppangnge (Raja Pertama Cenrana), yang dibawa ke dalam perkawinan dengan Pallawagau;

Bahwa Bukti PK-1/*Novum* tersebut sekaligus membantah dan tidak membenarkan adanya hak Para Terlawan/Para pembanding/Para Pemohon Kasasi sekarang sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali atas obyek sengketa, oleh karena sebelumnya mendapat pembagian dari Pallawagau, padahal dalam hal Pallawagau bukanlah orang yang mempunyai hak atau kapasitas untuk membagi-bagi harta tersebut karena bukan harta bersama dengan Andi Bonga Petta Rennu, sehingga secara hukum yang berhak atas obyek sengketa adalah Para Pelawan/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai ahli waris dari Andi Bonga Petta Rennu;

Bahwa bukti PK-1/*Novum* tersebut adalah suatu bukti yang sangat menentukan adanya hak Para Pelawan/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi, sekarang Para Pemohon Peninjauan kembali terhadap obyek sengketa yang dimenangkan oleh Para Terlawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sekarang Para Termohon Peninjauan kembali dalam perkara terdahulu yakni perdata Nomor 17/Pdt.G/1993/PN Mrs. tanggal 11 Juli 1994, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 403/PDT/1994/PT Uj.Pdg, tanggal 18 Januari 1995 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 2076 K/Pdt/1995 tanggal 18 Agustus 2005, *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 319 PK/PDT/2006 tanggal 25 Mei 2007;

Bahwa bukti PK-1/*Novum* tersebut sangat relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Maros Nomor 17/Pdt.Plw/2010/PN Mrs. tanggal 1 Juni 2011, sehingga Pengadilan Tinggi Makassar beralasan Hukum untuk menguatkannya sebagaimana dalam putusannya tanggal 10 November 2011 Nomor 345/PDT/2011/PT MKS.;

Bahwa oleh karena bukti PK-1/*Novum* tersebut nyata secara hukum dapat membuktikan adanya relevansi atau kesesuaian dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 November 2011 Nomor 345/PDT/2011/PT MKS. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 17/Pdt.Plw/2010/PN Mrs. tanggal 1 Juni 2011, sehingga secara hukum Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Maret 2013 Nomor 1848 K/Pdt/2012, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan pada tingkat peninjauan kembali;

II. Alasan permohonan peninjauan kembali kedua:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kedua dari permohonan Peninjauan Kembali didasarkan kepada Pasal 67 huruf f, yaitu: Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi tanggal 20 Maret 2013 Nomor 1848 K/Pdt/2012, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 November 2011 Nomor 345/PDT/2011/PT MKS. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 17/Plw.Pdt/2011/PN Mrs. sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan karena putusan tersebut terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Adapun kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Maret 2013 Nomor 1848 K/Pdt/2012, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dengan membatalkannya Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 November 2011 Nomor 345/PDT/2011/PT MKS. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 17/Plw.Pdt/2010/PN Mrs. pada tingkat kasasi (yang dimohonkan Para Peninjauan Kembali), maka putusan kasasi tersebut mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, olehnya harus dibatalkan pada tingkat peninjauan kembali Mahkamah Agung RI; Dengan alasan hukum:

Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Terlawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali, pada tingkat kasasi memori kasasinya tersebut seluruhnya menyangkut fakta yang telah diberikan penilaian oleh Majelis *Judex Facti* baik Pengadilan Negeri Maros maupun Pengadilan Tinggi Makassar;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi sebagai *Judex Juris* (memeriksa Penerapan hukum), dalam perkara ini melampaui wewenang karena menilai suatu fakta menyangkut pembuktian yang tunduk kepada *Judex Facti*, dan tidak tunduk kepada *Judex Juris* (Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi);

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya tersebut yang memberikan penilaian terhadap pembuktian tersebut, bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 September 1957 Nomor 25 K/Sip/1957, yang kaidah hukumnya: "Mahkamah Agung tidak dapat meninjau soal-soal pembuktian oleh karena hal sesuatu terbukti atau tidak, tidaklah tunduk kepada pemeriksaan kasasi, akan tetapi merupakan wewenang *Judex Facti*";

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum putusan kasasi halaman 20 sampai dengan halaman 21 yang menyatakan sebagai berikut: Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri) salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu: Nomor 17/Pdt.G/1993/PN Maros, *juncto* Nomor 403/PDT/1994/PT UJ.PDG. *juncto* Nomor 2076 K/Pdt/1995, *juncto* 319 PK/Pdt/2006 obyek sengketa dinyatakan sebagai harta warisan yang telah dibagi dari almarhum Pallawagau;

Bahwa Pelawan adalah anak cucu dari almarhumah Pallawagau karena itu tidak berhak lagi untuk mengajukan upaya hukum perlawanan;

Bahwa semula Tergugat adalah Tergugat dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/1993/PN Maros, yang terikat atas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut maka Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut di bawah ini ...dan seterusnya...;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung RI tanggal 20 Maret 2013 Nomor 1848 K/Pdt/2012. Pada tingkat kasasi tersebut adalah merupakan pertimbangan hukum yang mengandung kekeliruan yang nyata, apabila dihubungkan kebenaran materil serta kebenaran formil yang dijelaskan di dalam bukti PK-1/*Novum*;

Dengan alasan hukum:

Bahwa Pallawagau tidaklah berkedudukan secara hukum sebagai pihak yang berhak membagi-bagikan obyek sengketa tersebut oleh karena sejak semula obyek sengketa tersebut adalah milik Kerajaan Cenrana diberikan kepada *Andi Bonga Petta Rennu* sebagai salah satu Raja Cenrana;

Bahwa ketika *Andi Bonga Petta Rennu* menikah obyek sengketa I sampai XII merupakan harta-harta kerajaan dengan Pallawagau, sehingga secara hukum obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bawaan (harta pusaka) dari *Andi Bonga Petta Rennu*;

Bahwa berdasarkan susunan keturunan, maka Para Pemohon Peninjauan kembali dahulu Para Terlawan/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi adalah pihak yang secara hukum berhak atas obyek sengketa oleh karena Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah merupakan keturunan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Andi Passamula, sedangkan Andi Passamula adalah merupakan anak ke-2 dari Andi Bonga Petta Rennu;

Bahwa salah satu bukti yang nyata keberadaan obyek sengketa sebagai harta pusaka milik Kerajaan Cenrana adalah terdapat rumah adat/bangunan bekas Kerajaan Cenrana yang dalam perkara sebagai objek sengketa I, hal ini berarti bahwa kebenaran yang dijelaskan oleh bukti PK-1/*Novum* tersebut adalah merupakan fakta hukum yang dapat dibuktikan oleh Para Pemohon Peninjauan kembali dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 17/Plw.Pdt/2010/PN Mrs. yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 November 2011 Nomor 345/PDT/2011/PT MKS.;

Bahwa dengan tidak mempertimbangkannya fakta hukum tersebut, maka Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi tanggal 20 Maret 2013 Nomor 1848 K/Pdt/2012, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 November 2011 Nomor 345/PDT/2011/PT MKS.;

Bahwa dengan tidak mempertimbangkannya fakta hukum tersebut, maka Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi tanggal 20 Maret 2013 Nomor 1848 K/Pdt/2012, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 November 2012 Nomor 345/PDT/2011/PT MKS. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 17/Plw.Pdt/2010/PN Mrs. adalah merupakan putusan yang kurang cukup dalam mempertimbangkan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) yang dalam Hukum Acara Perdata dapat dikategorikan sebagai suatu Putusan Hakim yang mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Mahkamah Agung RI;

Bahwa secara hukum Mahkamah Agung dapat meninjau kembali putusan yang kurang cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), termasuk putusan kasasi juga dapat ditinjau kembali, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1969 yang kaidah hukumnya adalah "Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau Keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);

3. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Agung RI dalam putusannya tanggal 20 Maret 2013 Nomor 1848 K/Pdt/2012, yang mendasarkan fakta-fakta adanya harta warisan yang telah dibagi-bagi oleh Pallawagau kepada ahli warisnya tersebut sudah tidak dipertahankan lagi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan hukum:

Bahwa pertimbangan hukum tersebut telah dipatahkan oleh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Maros tanggal 1 Juni 2011 Nomor 17/Pdt.Plw/2010/PN Mrs. sebagai berikut:

"Bahwa objek sengketa saat ini tidak hanya berada dalam penguasaan Turut Terlawan saja melainkan juga berada dalam penguasaan Para Terlawan jauh-jauh hari sebelum adanya gugatan perdata Nomor 17/Pdt.G/1993/PN Mrs. sehingga sudah patut kiranya apabila Para Pelawan tidak tunduk terhadap eksekusi yang akan dimintakan oleh Para Terlawan atas perkaranya dengan Para Turut Terlawan oleh karena objek sengketanya tidak hanya berada dalam penguasaan Para Turut Terlawan saja tetapi juga dikerjakan dan dinikmati hasilnya serta dalam penguasaan Para Pelawan";

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dalam arti Para Pelawan terdapat hak milik atas objek sengketa yang perolehannya berdasarkan warisan secara turun-temurun oleh karena masih keturunan dan anak cucu dari Andi Bonga Pt. Rennu";

Bahwa selain dari pada itu Para Pelawan bukanlah para pihak dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/1993/PN Mrs. *juncto* Nomor 2076/K/PDT/1995 sedangkan Para Pelawan berdasarkan pertimbangan hukum di atas merupakan anak cucu dari Andi Bonga Petta Rennu sehingga apabila mereka tidak dijadikan pihak yang digugat atau dijadikan Turut Tergugat sedangkan mereka ikut menguasai dan menikmati hasil dari objek sengketa sudah sepatutnya berdasarkan Hukum Acara Perdata apabila mereka dirugikan atas adanya eksekusi adalah mengajukan upaya hukum perlawanan;

Bahwa dengan alasan-alasan hukum tersebut di atas berarti Para Pelawan merupakan Pembantah/Pelawan yang baik dan benar sehingga petitum ke-1, patut untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas pula maka Pemohon Peninjauan kembali berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut:

Bahwa salah satu objek sengketa (objek sengketa I) adalah rumah adat/ bangunan bekas Kerajaan Cenrana yang ditempati secara turun temurun oleh Raja-Raja Cenrana berikut anak keturunannya;

Bahwa Andi Bonga Petta Rennu merupakan salah satu raja (perempuan) di Kerajaan Cenrana yang menikah dengan Pallawagau;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keadaan tersebut di atas patut memberikan persangkaan bahwa ketika Andi Bonga Petta Rennu menikah dengan Pallawagau, objek sengketa I berikut objek sengketa XII merupakan harta-harta Kerajaan Cenrana yang sudah ada dan dimiliki sebelum menikah dengan Pallawagau merupakan harta bawaan (harta pusaka) dari Andi Bonga Petta Rennu;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros tersebut di atas, sebagai *Judex Facti* didasarkan kepada suatu fakta hukum yang diambil dari beberapa bukti yang saling berhubungan, sehingga pertimbangan hukum tersebut sangatlah mempunyai kualitas secara hukum untuk dijadikan dasar dalam putusan dalam perkara *in casu*; Bahwa kemudian oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI dalam Putusannya tanggal 20 Maret 2013 Nomor 1848 K/Pdt/2012, yang membatalkan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 November 2011 Nomor 345/PDT/2011/PT MKS. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 17/Plw.Pdt/2010/PN Mrs. dengan mengenyampingkan fakta-fakta hukum yang secara nyata dapat dibuktikan di persidangan, adalah merupakan suatu kekeliruan yang nyata dari Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi;

Bahwa selain itu Mahkamah Agung RI dalam Putusannya tanggal 20 Maret 2013 Nomor 1848 K/Pdt/2012, yang membenarkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan kembali dahulu Para Terlawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, padahal seluruh alasan-alasan tersebut adalah merupakan menyangkut fakta yang telah dinilai oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Maros dan Pengadilan Tinggi Makassar, juga merupakan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, dan sebagai konsekuensi hukumnya Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Maret 2013 Nomor 1848 K/Pdt/2012, beralasan hukum untuk dibatalkan pada tingkat Peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pelawan tidak dapat dibenarkan karena alasan peninjauan kembali telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Juris* yang disimpulkan perlawanan Pelawan ditolak dengan alasan pokok bahwa pihak Pelawan selaku ahli waris dari Tergugat dalam gugatan terdahulu (yang telah kalah) tidak boleh lagi mengajukan perlawanan *a quo*;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ditolaknya perlawanan dipandang telah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: SULAIMAN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **I. SULAIMAN, II. ISTIHA, dan III. ISA DG NAGA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pelawan/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

Biaya-Biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan		
<u>Kembali</u>	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 196103131988031003

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24